

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Kota Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus merupakan salah satu KUA yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus yang menaungi perihal urusan keagamaan di Kecamatan Kota Kudus. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus beralamat di Jl Mejobo, Mlati Kidul, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59319, Indonesia.

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten yang membawahi daerah desa atau kelurahan yang dipimpin oleh camat. Adapun wilayah Kecamatan Kota Kudus sendiri, terletak dan dibatasi oleh beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut :⁵⁴

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Bae
- b. Sebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Jati dan Kecamatan Bae
- c. Sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Jati
- d. Sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Kaliwungu.

Kecamatan Kota Kudus memiliki luas wilayah seluas 10,47 km² yang terdiri dari 9 kelurahan dan 16 desa. Adapun kelurahan dan desa tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kelurahan dan desa di Kecamatan Kota Kudus⁵⁵

No	Kelurahan	Desa
1.	Purwosari	1. Janggalan 2. Demangan
2.	Sunggingan	
3.	Panjunan	
4.	Wergu kulon	
5.	Wergu wetan	
6.	Mlati kidul	
7.	Mlatinorowito	1. Mlati lor 2. Nganguk 3. Kramat 4. Demaan 5. Langgardalem 6. Kauman

⁵⁴ BPS Kabupaten Kudus, batas wilayah Kecamatan Kota Kudus.

⁵⁵ Ruang lingkup Kelurahan dan Desa KUA Kecamatan Kota Kudus

No	Kelurahan	Desa
		7. Damaran
8.	Kerjasan	
9.	Kajeksanan	1. Krandon 2. Singocandi 3. Glantengan 4. Kaliputu 5. Barongan 6. Burikan 7. Rendeng

2. Pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sebagai Instansi pelayanan keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Kabupaten Kudus melayani beberapa urusan keagamaan yang ada di Kecamatan Kota Kudus. Pelayanan tersebut di buka setiap senin – jumat, mulai jam 07.30 - 16.00. adapun daftar pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus adalah sebagai berikut.⁵⁶

- a. Pendaftaran nikah rujuk
- b. Pemeriksaan verifikasi NB
- c. Pelaksanaan pernikahan
- d. Legalisasi buku nikah atau rujuk
- e. Pembuatan duplikat buku nikah atau rujuk
- f. Rekomendasi nikah
- g. Pembuatan akta ikrar wakaf
- h. Konsultasi keluarga
- i. Konsultasi haji
- j. Konsultasi syariah
- k. Penerbitan piagam masuk Islam
- l. Penerbitan SK takmir masjid atau musholla
- m. Surat keterangan belum nikah atau sudah menikah, dan lain-lain.

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagai Instansi yang bergerak di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan yang melaksanakan tugas kantor kementerian agama dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, haji, pengendudukan, dan pengembangan keluarga sakinah, KUA

⁵⁶ Daftar pelayanan di KUA Kecamatan Kota Kudus


Kecamatan Kota Kudus memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok sendiri merupakan suatu kewajiban atau hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh suatu orang dalam suatu instansi atau suatu instansi sendiri untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Sedangkan fungsi disini merupakan daya guna atau kegunaan suatu hal, pekerjaan yang dilakukan. Adapun tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Kota Kudus sebagai instansi pelayanan keagamaan di Kecamatan Kota Kudus, adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan Kota Kudus.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidaan.
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
 - h. Pelayanan bimbingan zakat wakaf.
 - i. Pelayanan ketatausahaan dan ke rumah tanggaan.
 - j. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.
- 4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah sebuah gambaran yang menunjukkan hubungan antar individu menurut fungsi-fungsi dalam suatu organisasi dan wewenang serta tanggungjawab setiap individu organisasi yang menjalankan tugasnya. Dalam sebuah lembaga dibutuhkan struktur organisasi untuk memudahkan pelaksanaan program yang dibuat sebuah lembaga, struktur organisasi bertujuan untuk membagi jabatan dan fungsi individu sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus mempunyai struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pelayanan masyarakat keagamaan Kecamatan Kota Kudus yang tertera sebagai berikut:

⁵⁷ Daftar tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Kota Kudus

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Kudus⁵⁸



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Kursus calon pengantin dalam pelaksanaannya, merupakan kegiatan bimbingan bagi para calon pengantin untuk mempersiapkan diri dalam memasuki maghligai pernikahan. Kursus pra nikah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Kota Kudus memiliki beberapa tahapan, yaitu antara lain Kursus calon pengantin mandiri, Kursus calon pengantin bersama (*ceremony*), Kursus calon pengantin tahunan bersama BIMAS Kab Kudus. Bilamana sudah melakukan Kursus calon pengantin bersama yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kota Kudus, calon pengantin tidak perlu melakukan, menunggu bimbingan yang diadakan bersama oleh BIMAS Kudus.

Adapun calon pengantin sebelum melaksanakan kursus pra nikah harus melewati prosedur dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Datang dan daftar ke KUA dengan membawa berkas berupa :
 - pengantar dari kelurahan atau kepala desa, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dari kedua calon pengantin, pas foto 2x3 (4 lembar) dan 4x6 (2 lembar) berlatar biru.

⁵⁸ Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kota Kudus tahun 2023

⁵⁹ Prosedur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Kota Kudus

- b. Setelah berkas telah terkumpul dan diterima, maka langkah selanjutnya petugas KUA memeriksa berkas-berkas dari calon pengantin.
- c. Setelah berkas telah diverifikasi dan disetujui oleh petugas KUA, maka petugas KUA akan memberi tahu kepada calon pengantin untuk hari yang akan ditentukan untuk bimbingan pra nikah.

Dalam pelaksanaan kursus pra nikah, KUA Kecamatan Kota Kudus menerapkan beberapa tahap atau metode dalam bimbingan pra nikah, sebagai upaya untuk memaksimalkan pemahaman akan materi persiapan calon pengantin dalam menghadapi lika-liku rumah tangga yang akan dihadapi.

Dalam wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan “bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Kudus menggunakan tiga metode bimbingan, yaitu kursus pra nikah mandiri, kursus pra nikah secara bersama, kursus pra nikah bersama BIMAS”.⁶⁰

a. Kursus calon pengantin mandiri

Kursus calon pengantin mandiri merupakan kursus pra nikah yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Kota Kudus secara mandiri yang bersifat privat atau tertutup. Yang mana kedua calon pengantin bertatapans secara langsung dengan pembimbing. Pembimbing menyampaikan materi secara lugas dan rinci kepada calon pengantin, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi antar pembimbing dan calon pengantin.

Materi yang disampaikan dalam kursus mandiri ini, lebih banyak perihal materi keagamaan karena, bimbingan mandiri ini dimaksudkan agar calon pengantin lebih tahu akan sisi spiritual dan yakin akan langkah yang akan diputuskan, yaitu menuju pernikahan. Kursus pra nikah secara mandiri ini dimaksudkan agar bimbingan/interaksi antar calon pengantin dan pembimbing lebih intens dan mendalam. Sehingga bilamana ada pemahaman yang masih rancu, bisa ditelaah dan dibantu oleh pembimbing.

Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus menyatakan bahwa “Proses kursus pra nikah secara mandiri biasanya dilaksanakan setelah proses bukti syarat pendaftaran pernikahan di KUA di validasi oleh pihak KUA. Setelah persyaratan sudah dipenuhi

⁶⁰ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023.

maka bimbingan dilaksanakan seketika setelah validasi syarat pernikahan”⁶¹.

b. Kursus calon pengantin bersama (*ceremony*)

Kursus calon pengantin bersama yaitu kursus bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Kota Kudus dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti: pihak dari puskesmas yang dapat memaparkan akan kesiapan dan pemahaman kesehatan dalam berumah tangga. Dalam melaksanakan Kursus calon pengantin bersama, pihak KUA Kecamatan Kota Kudus tidak secara rutin setiap bulannya mengadakan bimbingan pra nikah, dikarenakan belum tentunya setiap bulannya ada orang yang daftar nikah. Sehingga kursus pra nikah bersama ini dilaksanakan pihak KUA Kecamatan Kota Kudus dengan melihat dan meniming daftar calon pengantin dengan berkas yang menyertainya terlebih dahulu untuk melaksanakan kursus pra nikah bersama.

Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan “Rentang waktu dalam melaksanakan kursus pra nikah bersama ini, KUA Kecamatan Kota Kudus memeberikan bimbingan selama kurang/lebih 4 jam, yaitu dari pukul 08:00 - 12:00 WIB”⁶². Dalam melaksanakan bimbingan pra nikah bersama ini, pihak KUA memiliki batas kuota untuk melaksanakannya, maksimal sebanyak 30 peserta dalam satu forum bimbingan pra nikah bersama. Kalaupun dalam satu bulan banyak calon pengantin yang daftar untuk menikah, maka bimbingan pra nikah dalam satu bulan bisa dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan. Seperti Tabel bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Kota Kudus yang dilaksanakan pada tahun ini, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Peserta Bimbingan Pra Nikah Bersama di KUA Kecamatan Kota Kudus tahun 2023⁶³

No	Hari/tanggal	Jumlah Peserta
1.	Rabu, 1 Maret 2023	30
2.	Kamis, 2 Maret 2023	30
3.	Rabu, 12 April 2023	20
4.	Rabu, 10 Mei 2023	26
5.	Senin, 28 Agustus 2023	22

⁶¹ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023.

⁶² Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023.

⁶³ Arsip data peserta bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Kota Kudus pada bulan Maret-Agustus 2023

Tabel 4.2 memberikan informasi mengenai jumlah peserta Kursus calon pengantin bersama yang berlangsung di KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Kota Kudus selama tahun 2023. Tabel tersebut terdiri dari lima baris yang masing-masing sesuai dengan tanggal tertentu, dan mencantumkan jumlah peserta yang mengikuti sesi bimbingan pra nikah pada tanggal tersebut. Berikut rincian datanya:

- 1) Rabu 1 Maret 2023 Pada tanggal ini peserta yang mengikuti sesi bimbingan pra nikah berjumlah 30 orang.
- 2) Kamis, 2 Maret 2023 Peserta yang mengikuti sesi bimbingan pra nikah berjumlah 30 orang.
- 3) Rabu, 12 April 2023: Jumlah peserta pada tanggal ini berkurang menjadi 20 orang.
- 4) Rabu, 10 Mei 2023: Terjadi sedikit peningkatan partisipasi, dengan hadirnya 26 orang pada sesi tersebut.
- 5) Senin 28 Agustus 2023 : Pada tanggal ini jumlah peserta sebanyak 22 orang.

Tabel ini penting untuk memahami tren partisipasi sesi bimbingan pra nikah di KUA Kabupaten Kota Kudus pada tahun 2023. Tabel ini menunjukkan variasi kehadiran pada tanggal yang berbeda dan dapat berguna untuk menganalisis efektivitas dan popularitas sesi tersebut di kalangan calon pengantin. saat tahun ini.

c. Kursus calon pengantin bersama BIMAS Kudus

Kursus calon pengantin bersama BIMAS Islam (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam) Kudus merupakan suatu program kursus pra nikah tahunan yang diinisiasi oleh BIMAS Kabupaten Kudus, dengan menggandeng KUA-KUA disetiap Kecamatan. Kursus calon pengantin bersama BIMAS Kudus memberikan bimbingan selama 16 jam yang dibagi selama dua hari yang bertempat di aula yang dimiliki setiap KUA per-Kecamatan.

Pada tahun ini sesuai pernyataan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan “kursus pra nikah bersama BIMAS Kudus di KUA Kecamatan Kota Kudus pada tahun ini dilaksanakan pada tgl 29 dan 31 Mei 2023 yang dihadiri oleh 60 peserta yang dibagi menjadi dua kelompok bimbingan”.

Sesuai kesaksian peserta bimbingan pra nikah bersama BIMAS mengatakan “bimbingan pra nikah bersama BIMAS dilaksanakan dalam dua hari mas, pagi sampai siang”.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan peserta bimbingan pra nikah pada 16/09/2023

Dalam Kursus calon pengantin bersama BIMAS materi yang dibawakan lebih kompleks dari bimbingan mandiri. Yang mana bimbingan pra nikah bersama BIMAS ini membawakan materi antara lain: materi kesehatan, pemberdayaan ekonomi, fiqih munakahat, dan tips dalam membentuk keluarga sakinah. Yang mana pada masing-masing materi tersebut, diberikan oleh para pemateri yang kompeten pada bidangnya.

2. Materi Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam pelaksanaannya terbagi menjadi tiga bagian seperti tertera di atas. Dalam bimbingan pra nikah materi yang disampaikan antara bimbingan secara mandiri, bimbingan secara bersama, ataupun bersama BIMAS tidak jauh berbeda.

a. Kursus calon pengantin secara mandiri

Kursus calon pengantin secara mandiri dalam pelaksanaannya merupakan bimbingan yang hanya terdapat antara pembimbing dengan kedua calon pengantin.

Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan “Dalam kursus pra nikah mandiri materi yang disampaikan adalah materi keagamaan, yang mana materi agama dirasa sangat penting bagi pondasi pernikahan. Maka dari itu saat kursus pra nikah secara mandiri lebih menekankan ke materi keagamaan”.⁶⁵

Pada saat kursus mandiri dilaksanakan pemateri hanya dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus, yang mana pegawai atau pihak KUA yang kompeten dalam bidang konseling dan keagamaan.

Salah satu peserta kursus pra nikah secara mandiri yang berinisial, NS membenarkan bahwasannya “dalam bimbingan mandiri hanya ada dialog antar calon pengantin dan pembimbing yang hanya membahas perihal keagamaan”.⁶⁶

b. Kursus calon pengantin bersama (*ceremony*)

Kursus calon pengantin secara bersama materi yang disampaikan adalah:⁶⁷

1) Keagamaan

Materi keagamaan yang disampaikan dalam Kursus calon pengantin secara bersama di KUA Kecamatan Kota

⁶⁵ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

⁶⁶ Wawancara dengan peserta kursus calon pengantin pada 02/10/2023

⁶⁷ Materi kursus calon pengantin secara bersama di KUA Kecamatan kota Kudus

Kudus meliputi hukum pernikahan menurut syariat agama, hak dan kewajiban suami istri, membangun keluarga yang sakinah.

2) Kesehatan

Aspek kesehatan perlu untuk diperhatikan dan diketahui sebelum seseorang ingin membangun rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga yang sehat merupakan dambaan setiap orang yang menjalaninya. Dalam kursus pra nikah secara bersama ini, adapun materi kesehatan yang disampaikan adalah perihal kesehatan reproduksi, kesehatan anak, kesehatan jiwa⁶⁸.

Kesehatan reproduksi dapat dijaga antara suami dan istri dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menjaga alat kelamin dengan mengusahakan alat kelamin selalu dalam kondisi kering, dengan mengelap kelamin dengan tissue atau handuk lembut, kering, dan bersih. Upaya tersebut, dilaksanakan untuk menghindari timbulnya jamur di area kemaluan.
- 2) Memakai pakaian atau celana dalam berbahan katun, yang mudah menyerap keringat.
- 3) Mengganti pakaian dalam dua kali dalam sehari
- 4) Untuk perempuan ketika buang air kecil lalu membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari depan ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi.
- 5) Pada saat masa haid, sering-sering untuk mengganti pembalut maksimal paling lama empat jam sekali.
- 6) Untuk laki-laki dianjurkan untuk menkhitan atau disunat alat kelaminnya, agar penyakit menular seksual dapat dicegah penularannya, serta menurunkan resiko kanker penis.

Mempunyai anak-anak yang sehat merupakan keinginan setiap orang tua. Karena ketika pasangan suami istri sudah menjadi orangtua, maka anak bisa dikatakan prioritas mereka untuk terus menjaganya.

Anak bisa dikatakan sehat bilamana tumbuh kembang mereka sesuai dengan usianya, mempunyai postur tubuh yang tegak, memiliki rambut, kulit, dan kuku yang bersih, nafsu anak baik dan buang air besar secara teratur, mampu bergerak dengan

⁶⁸ Materi kesehatan yang dibawakan oleh pihak PUSKESMAS saat kursus calon pengantin secara bersama di KUA Kecamatan Kota Kudus.

aktif dan mampu bicara sesuai dengan usianya, dapat tidur dengan nyenyak dan cukup.

Adapun usaha yang bisa dilakukan orang tua untuk menjaga anaknya tetap sehat antara lain

- 1) Berikan menu makanan yang bergizi seimbang
- 2) Pastikan anak mau minum susu
- 3) Lengkapi vaksin anak
- 4) Mengajak anak untuk beraktivitas fisik secara rutin
- 5) Mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan diri dengan mulai sering-sering cuci tangan
- 6) Menerapkan pola tidur kepada anak secara teratur
- 7) Menjaga kebersihan tubuh anak
- 8) Jangan biarkan anak bermain gadget secara berlebihan.

Sebagai orang tua, penting juga untuk memperhatikan kesehatan jiwa mereka masing-masing. Dikarenakan bilamana jiwa dari orang tua sehat, maka lingkungan keluarga pun ikut sehat. Adapun cara untuk menjaga kesehatan jiwa antara lain yaitu:

- 1) Mengatakan hal-hal yang positif kepada diri sendiri, karena cara seseorang berpikir tentang diri sendiri dapat mempengaruhi kejiwaan mereka masing-masing. Maka diperlukannya sebuah afirmasi diri dengan mengatakan hal-hal positif kepada diri sendiri, agar kejiwaan juga ikut positif.
- 2) Menuliskan hal-hal yang patut untuk disyukuri, dengan maksud untuk merenungkan rasa terima kasih kepada diri sendiri atas pencapaian yang sudah dialami.
- 3) Fokus dengan satu hal dalam satu waktu (mindfulness)
- 4) Olahraga atau kegiatan fisik untuk tubuh melepaskan endorfin yang dapat membantu menyingkirkan stress dan meningkatkan suasana hati.
- 5) Makan makanan yang lezat dan menyehatkan seperti makanan yang mengandung karbohidrat dalam jumlah sedang guna meningkatkan serotonin yang memiliki efek menenangkan suasana hati. Sementara itu makanan yang mengandung protein dapat membantu agar tetap waspada.
- 6) Terbuka kepada seseorang. Belajar terbuka dengan orang lain membantu kita untuk selalu berfikir positif dan semakin mengenal diri sendiri.
- 7) Membantu orang lain dengan melakukan sesuatu yang dapat meringankan beban orang lain merupakan cara yang baik untuk membangun harga diri.

- 8) Istirahat yang cukup. Banyak orang dewasa atau orang tua menyepelkan akan pentingnya beristirahat. Beristirahat merupakan langkah yang penting ketika pekerjaan dan tanggungan terasa memberatkan.
- 9) Tidur yang cukup dapat memiliki efek yang signifikan terhadap suasana hati. Bilamana seseorang kurang tidur, maka rentan akan timbulnya efek suasana hati yang buruk.

Mulai dari kesehatan produksi, kesehatan anak, juga kesehatan jiwa sangat perlu diperhatikan para calon pengantin mengingat pentingnya dampak bilamana seseorang dapat menjaga kesehatan mereka dengan baik, maka baik pula keadaan keluarga.

Peserta bimbingan pra nikah secara bersama membenarkan akan pelaksanaan bimbingan tersebut “bimbingan pra nikah secara bersama banyak materinya mas, mulai dari kesehatan anak, kesehatan diri, mental, juga keagamaan”.⁶⁹

c. Kursus calon pengantin bersama BIMAS Kudus

Kursus pra nikah bersama BIMAS kudus materi disampaikan adalah:

1) Kesehatan

Kehidupan pernikahan yang bahagia dan mempunyai keturunan yang sehat, terhindar dari penyakit merupakan dambaan setiap keluarga. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tak jarang bilamana suatu keluarga mengalami suatu masalah, yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga seperti kesehatan reproduksi, masalah infertilitas, kehamilan beresiko, bayi lahir tidak sehat, keguguran, dan lain-lain. Sebelum memulai rumah tangga setidaknya para calon pengantin memperhatikan aspek kesehatan. Diantaranya kesehatan diri, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, dan kesehatan anak.⁷⁰

Kesehatan diri seorang calon pengantin bisa dimulai dengan menjalani hidup sehat, tidur tertatur, dan mengkonsumsi makanan sehat. Sebelum menuju ke pernikahan calon pengantin akan mengalami pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui status kesehatan calon

⁶⁹ Wawancara dengan peserta bimbingan pra nikah pada 23/09/2023

⁷⁰ Materi kesehatan yang diberikan oleh pemateri dari PUSKESMAS pada kursus calon pengantin bersama BIMAS.

pengantin. Yang mana bilamana terdapat suatu indikasi masalah kesehatan atau penyakit yang menular dapat terdeteksi, dicegah, dan segera mendapatkan pengobatan. Pada saat pemeriksaan kesehatan, calon pengantin akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar keluhan kesehatan yang dialami, riwayat kesehatan, dan deteksi dini adanya masalah kejiwaan.

Dalam berumah tangga pasangan suami istri tidak luput dari aktivitas reproduksi. Dalam memenuhi kebutuhan biologis, sepatutnya para calon pengantin mengetahui akan kesehatan reproduksi diantaranya:

- a) Menjaga alat kelamin dengan mengusahakan alat kelamin selalu dalam kondisi kering, dengan mengelap kelamin dengan tissue atau handuk lembut, kering, dan bersih. Upaya tersebut, dilaksanakan untuk menghindari timbulnya jamur di area kemaluan.
- b) Memakai pakaian atau celana dalam berbahan katun, yang mudah menyerap keringat.
- c) Mengganti pakaian dalam dua kali dalam sehari
- d) Untuk perempuan ketika buang air kecil lalu membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari depan ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi.
- e) Pada saat masa haid, sering-sering untuk mengganti pembalut maksimal paling lama empat jam sekali.
- f) Untuk laki-laki dianjurkan untuk menkhitan atau disunat alat kelaminnya, agar penyakit menular seksual dapat dicegah penularannya, serta menurunkan resiko kanker penis.

Tidak hanya perihal kesehatan reproduksi yang perlu diperhatikan, tetapi kesehatan jiwa juga perlu untuk diperhatikan. Karena pada saat menjalani rumah tangga diperlukan mental yang kuat untuk menjalani dan membangun rumah tangga. karena kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan antar kedua orang, bukan hanya personal. Penyesuaian antar personal harus dipahami dengan semestinya seperti penyesuaian terhadap karakter pasangan, penyesuaian peran, jobdisk rumah tangga, ekonomi, dan social. Maka dari itu calon pengantin sangat perlu untuk memperhatikan dan menjaga kesehatan jiwanya sebelum menikah dengan cara antara lain:

- a) *Self affirmation* dengan cara mengatakan sesuatu yang positif pada diri sendiri.
 - b) Mengenali karakter pasangan dan keluarga pasangan. Karena pernikahan merupakan bentuk menyatukan dua keluarga.
 - c) Menjalin hubungan yang baik antar calon pengantin, keluarga, dan lingkungan sekitar.
 - d) Bersama menjaga kesehatan keluarga seperti rajin berolahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup.
 - e) Tetap menjalani hobi yang positif
- 2) Pemberdayaan ekonomi

Keluarga sejahtera merupakan suatu keluarga yang diinginkan setiap orang. Maka dari itu untuk membentuk keluarga yang sejahtera diperlukannya inisiatif dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Dalam bimbingan pra nikah materi pemberdayaan ekonomi disampaikan guna untuk memantik semangat keluarga untuk berwirausaha agar mau, tahu, dan mampu melakukan usaha ekonomi produktif.

Adapun jenis usaha yang bisa ditiru dan dilaksanakan oleh para peserta antara lain:

- a) Produksi makanan, seperti produksi kue kering atau basah, catering, pengolahan ikan siap saji, dan lain sebagainya
- b) Kerajinan, seperti membentuk suatu koveksi, ukir, membatik, menganyam, atau kerajinan lain yang memanfaatkan sumber daya alam atau limbah sekitar.
- c) Jasa, seperti jasa laundry, menjahit, salon, pangkas rambut, bengkel, reparasi, atau lainnya.
- d) Pertanian, seperti tani padi, bawang, sayur-sayuran, umbi-umbian atau yang lainnya.
- e) Peternakan, seperti beternak ikan, ayam, kambing, sapi atau yang lainnya.
- f) Perdagangan, seperti membuka toko sembako atau kelontong, warung makan, asongan, dan lain sebagainya.

Setelah mengetahui beberapa jenis usaha beserta contohnya, maka peserta selanjutnya diajak untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengelola usaha yaitu, yang pertama adalah mengenali peluang usaha, potensi diri, dan potensi daerah setempat. Dengan begitu sebelum memulai usaha dengan mengenali peluang usaha, potensi diri,

dan potensi daerah setempat maka diharapkan usaha yang dibuat sesuai dengan potensi diri dan dapat berjalan dengan lancar karena mengambil peluang dari kebutuhan pasaran. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan jenis dan bentuk usaha. Mau bergerak di bidang usaha produksi makanan, kerajinan, jasa, pertanian, peternakan, ataupun perdagangan. Yang ketiga yaitu mempelajari keadaan pasar dan calon pembeli. Yang keempat mengadakan modal usaha lalu mengadakan perhitungan usaha.

Selanjutnya dalam materi pemberdayaan ekonomi, peserta diajak untuk mengetahui cara pengelolaan usaha yang baik, yaitu dengan cara:

- a) Membuat perencanaan kegiatan usaha
- b) Membagi tugas dengan anggota
- c) Memastikan rencana untuk tidak berubah-ubah
- d) Memastikan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan.
- e) Melakukan pengawasan
- f) Mengadakan tinjauan ulang dan penilaian
- g) Melakukan perbaikan terus-menerus

Dengan beberapa pengetahuan usaha tersebut, diharapkan para peserta bimbingan pra nikah dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guna menunjang kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahtera rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.

3) Fiqih munakahat

Fiqih munakahat merupakan ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah termasuk termasuk pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang dalam hal ini menyangkut pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya. Dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kota Kudus terdapat materi fiqih munakahat yang di dalamnya terdapat beberapa pengetahuan yang penting bagi para calon pengantin yaitu antara lain:⁷¹

- a) Dasar-dasar umum perkawinan

Dasar dasar umum perkawinan meliputi perihal pengertian dan dasar hukum perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan

⁷¹ Materi fiqih muakahat yang diberikan oleh pemateri dari KUA Kecamatan Kota Kudus pada kursus calon pengantin bersama BIMAS.

perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, hikmah perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan.

b) Khitbah dalam Islam

Khitbah dalam Islam merupakan istilah bahasa arab yang merujuk ke peminangan tau lamaran. Jadi, khitbah adalah suatu lamaran seorang laki-laki yang ditujukan kepada perempuan dengan niat untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya. Dalam materi khitbah atau peminangan yang masuk kedalam materi fikih munakahat terdapat beberapa poin yang diterangkan didalamnya, seperti pengertian khitbah, dasar hukum khitbah atau peminangan, hikmah peminangan, memilih calon istri, memilih calon suami, syarat-syarat peminangan, batas-batas melihat pinangan, hukum berkhalwat dengan pinangan, konsekuensi pembatalan khitbah atau peminangan.

c) Konsep kafaah (*equality*) sebuah perkawinan

Kafaah berarti kesesuaian, keserasian, sederajat, setaraf, seimbang, serupa, atau sebanding. Yang dimaksud kafaah didalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu atau sederajat dengan istrinya, yang berarti dia (suami) memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan social, moral, dan ekonomi. Dalam materi kafaah tebagi menjadi beberapa bagian yang dijelaskan kepada para peserta bimbingan pra nikah antara lain: pengertian kafaah, dasar hukum kafaah, ukuran kafaah yang terbagi dari segi agama atau ketakwaan, segi kemerdekaan, segi nasab, segi kekayaan, segi pekerjaan atau profesi, segi bebas dari cacat atau kesempurnaan anggota tubuh. Setelah menerangkan ukuran kafaah, selanjutnya pemateri menerangkan tentang kedudukan kafaah dalam akad nikah.

d) Mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat berlangsungnya akad nikah. Dalam bab mahar pemateri menerangkan perihal pengertian mahar, landasan hukum mahar, macam-macam mahar, kadar atau jumlah mahar yang perlu diberikan, dan syarat-syarat mahar.

e) Wanita-wanita yang haram dinikahi

Dalam Islam menetapkan beberapa wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang terkaji dalam fiqh munakahat. Larangan menikahi wanita-wanita tersebut, ada yang bersifat abadi dan sementara yaitu:

Al-muharramat al-muabbadah (wanita yang haram dinikahi untuk selamanya). Seorang laki-laki dilarang menikahi wanita-wanita ini selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang atau dihilangkan. Adapun sebab tersebut adalah:

- ✓ Karena adanya hubungan kekeluargaan (nasab)
- ✓ Karena adanya hubungan kekerabatan melalui pernikahan (musaharah)
- ✓ Karena sepersusuan (rada'ah)

Al-muharramat al-muaqqatah (wanita yang haram dinikahi untuk sementara) seorang laki-laki haram menikahi wanita-wanita ini dalam jangka waktu sementara, bilamana sebab yang menempel pada wanita tersebut hilang, maka ikut hilang juga atau terhapus pelarangan tersebut. Adapun sebab seseorang laki-laki diharamkan menikahi wanita ini dikarenakan beberapa sebab, yaitu

- ✓ Karena status dari wanita yang sudah ditalak tiga atau talak bain.
- ✓ Karena status dari wanita masih terikat dengan suaminya, baik sebagai istri maupun dalam keadaan iddah.
- ✓ Karena perbedaan agama dan keyakinan
- ✓ Karena status dari wanita tersebut masih sebagai saudara atau keluarga dekat istri yang masih terikat.
- ✓ Karena wanita tersebut akan dijadikan istri ke lima, yang mana istri pertama sampai istri keempat masih ada dan terikat.

f) Walimah

Hal-hal seputar walimah diterangkan dalam bimbingan pra nikah yang masuk kedalam bidang fiqh munakahat. Adapun bab walimah diterangkan perihal pengertian walimah, landasan hukum walimah, hokum menghadiri walimah, adab dalam menghadiri walimah, hikmah dalam menyelenggarakan walimah, hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan walimah.

g) Hak dan kewajiban suami istri

Hak yang dimaksud disini ialah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban disini ialah sesuatu yang harus ditunaikan seseorang lalu mendapatkan haknya. Jadi antara hak dan kewajiban saling berikatan. Bilamana seseorang sudah melaksanakan kewajibannya seharusnya sudah semestinya juga mendapatkan haknya. Begitupun sebaliknya, bilamana seseorang sudah mendapatkan haknya, sudah seharusnya seseorang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya.

Hak bersama antara suami dan istri antara lain yaitu, hak bersama untuk saling memenuhi kebutuhan biologis atau hubungan seks, hak bersama akan berlangsungnya hubungan mahram semenda, hak bersama akan terjadinya hubungan waris-mewaris, anak yang lahir dari hubungan suami istri setelah menikah bernasab kepada suami, dan hak bergaul dengan baik antara suami dan istri.

Seorang istri sendiri mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami. Adapun hak-hak istri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak kebendaan berupa mahar atau maskawin dan nafkah. Dua kebendaan tersebut harus dipenuhi oleh suami karena mahar dan nafkah merupakan hak dari istri dan suami wajib untuk menyediakan yang sudah menjadi hak-hak istri. Yang kedua adalah hak bukan kebendaan, yaitu berupa perlakuan baik untuk istri, melindungi dan menjaga nama baik istri, dan memenuhi kebutuhan biologis istri.

Seorang suami juga mempunyai hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh istri. Berbeda dengan hak-hak istri, hak-hak suami merupakan hak-hak tak benda (non materil) karena dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan keluarga berupa materiil merupakan kewajiban seorang suami. Adapun hak-hak suami yang harus penuhi oleh istri adalah hak untuk ditaati yang menyangkut kehidupan rumah tangga, hak memberikan pelajaran atau pengetahuan kepada istri dengan cara yang baik dan layak sesuai dengan kedudukan suami istri.

h) Poligami

Poligami merupakan istilah yang berarti banyak istri. Atau secara etimologi adalah seorang laki-laki yang

mempunyai istri lebih dari satu. Akan tetapi dalam Islam seorang suami boleh beristri maksimal hanya empat.

4) Membentuk keluarga sakinah

Rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga yang bahagia dunia akhirat dengan berlandaskan pilar-pilar agama Islam berupa Al-Qur'an, hadits, ijmak, dan qiyas. Rumah tangga yang sakinah merupakan bentuk rumah tangga yang diimpi-impikan setiap orang. Maka tak heran bilamana beberapa seseorang ingin membangun rumah tangga atau calon pengantin meminta saran, petuah kepada tokoh atau seseorang yang berhasil dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Dalam membangun keluarga yang sakinah diperlukannya beberapa persiapan yang harus mereka ketahui dan cermati diantaranya adalah:⁷²

- a) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat sesuai derajat atau kafaah masing-masing personal
- b) Senantiasa menanamkan kasih sayang antar pasangan
- c) Menanamkan nilai-nilai akidah dalam rumah tangga agar senantiasa rumah tangga berjalan di jalan Allah.
- d) Memilih suami atau istri yang memiliki akhlak yang terpuji, dan nantinya bisa dibuat contoh bilamana sudah mempunyai anak-anak.
- e) Saling menyadari akan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi suami maupun istri.
- f) Menerapkan pola hidup yang hemat dan sederhana.

Dalam disiplin psikologi, cinta merupakan pondasi utama seseorang bilamana ingin komitmen dengan suatu hal. Maka dari itu bilamana seseorang ingin berkomitmen dengan orang lain maka seharusnya mereka mengetahui akan kebutuhan dari cinta diantaranya atensi atau kehadiran, penerimaan, apresiasi, afeksi atau kedekatan secara fisik juga perasaan, dan kebebasan dari pasangan.

Sesuai kesaksian peserta bimbingan pra nikah bersama BIMAS mengatakan “materi yang digunakan dalam bimbingan pra nikah bersama BIMAS banyak mas”.⁷³ Ia membenarkan bahwasannya adanya pemaparan perihal fikih munakahat, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan membentuk keluarga sakinah.

⁷² Materi membentuk keluarga sakinah yang diberikan oleh pemateri dari KUA Kecamatan Kota Kudus pada kursus calon pengantin bersama BIMAS.

⁷³ Wawancara dengan peserta kursus calon pengantin pada 16/09/2023

3. Evaluasi Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Dalam Meningkatkan Angka Perceraian.

Pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu: Kursus calon pengantin secara mandiri, Kursus calon pengantin bersama secara ceremonial, Kursus calon pengantin bersama BIMAS Kudus.

Hasil temuan penulis dalam penelitian saat wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan bahwa “saat pandemi covid-19 yaitu tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022 pelaksanaan Kursus calon pengantin bersama secara ceremonial ditiadakan”⁷⁴ kepala KUA melanjutkan alasan ditiadaknya Kursus calon pengantin secara bersama yaitu “karena pada masa pandemic covid-19 pemerintah menganjurkan untuk tidak berkumpul karena bisa dapat menyebarkan virus lebih masif. Sehingga pada tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022 Kursus calon pengantin ditiadakan, dan hanya ada Kursus calon pengantin secara mandiri antar calon pengantin dan pembimbing”.

KUA Kecamatan Kota Kudus mencatat bahwa jumlah pernikahan pada tahun 2020-2022 termasuk stabil tidak ada peningkatan yang drastis.

Tabel 4.3 Data Pernikahan di Kecamatan Kota Kudus Tahun 2020-2022⁷⁵

Tahun	Angka Pernikahan
2020	655
2021	665
2022	656

Dari data yang dipaparkan diatas terlihat terdapat peningkatan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 10 pernikahan. Dan pada tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan angka pernikahan sebesar 9 pernikahan.

Dibandingkan dengan pernikahan, peningkatan perceraian di Kecamatan Kota Kudus lebih drastic peningkatannya dari tahun ke tahun seperti Tabel yang dipaparkan dibawah ini:

⁷⁴ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

⁷⁵ Arsip data pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2020-2022

Tabel 4.4 Data Perceraian di Kecamatan Kota Kudus Tahun 2020-2022⁷⁶

Tahun	Angka Perceraian	Presentase Kenaikan
2020	278	15%
2021	468	68%
2022	692	47%

Dengan ditiadakannya Kursus calon pengantin secara bersama pada tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2022, peneliti meminta untuk melihat data peserta yang hadir dalam bimbingan pra nikah secara bersama pada pertengahan tahun 2022, maka Staff KUA Kecamatan Kota Kudus memberikan data peserta bimbingan pra nikah secara bersama pada tahun setelah pandemic sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Peserta Kursus Calon Pengantin secara Bersama Tahun 2022⁷⁷

No	Hari/Tanggal	Jumlah Peserta
1.	Kamis, 9 Juni 2022	20
2.	Kamis, 16 Juni 2022	25
3.	Kamis, 23 Juni 2022	26
4.	Rabu, 24 Agustus 2022	26
5.	Rabu, 28 September 2022	30
6.	Selasa, 25 Oktober 2022	20

Ruangan dalam melaksanakan Kursus calon pengantin cukup luas dan dapat menampung hingga puluhan peserta. Dengan dibekali penyejuk udara dan tempat duduk yang nyaman dalam aula tersebut, membuat para peserta merasa nyaman mengikuti bimbingan pra nikah selama berjam-jam. Bentuk tempat duduk dalam bimbingan pra nikah secara bersama dibuat melingkar untuk membuat forum antar peserta dan pembimbing lebih komunikatif. Sehingga dalam melaksanakan bimbingan pra nikah walaupun terdapat puluhan peserta dalam satu ruangan, mereka dapat memahami dan dapat komunikatif dalam berdiskusi. Dalam aula bimbingan tersebut, juga dilengkapi dengan proyektor sehingga para peserta dapat memahami materi dari pembimbing secara jelas.

⁷⁶ Arsip data perceraian di KUA Kecamatan Kota Kudus pada tahun 2020-2022

⁷⁷ Arsip data peserta kursus calon pengantin secara bersama di KUA Kecamatan Kota Kudus tahun 2022

Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus menyatakan bahwa “Sarana prasana tersebut merupakan hasil revitalisasi pada tahun 2021”⁷⁸ sehingga gedung KUA Kecamatan Kota Kudus menjadi semakin nyaman untuk melaksanakan pelayanan. Berbagai property juga ditambahkan guna memberikan pelayan secara maksimal dan efisien, sehingga berdampak pada kegiatan pelayanan dan bimbingan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kudus dapat berjalan dengan lancar, nyaman, dan maksimal.

Seiring berjalannya waktu, perihal meningkatnya perceraian di Kabupaten Kudus diketahui oleh pihak KUA Kecamatan Kota Kudus lewat data perceraian yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kudus dan di bahas dalam evaluasi tahunan diketahui bahwa angka perceraian dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 4.6Jumlah Perceraian di Kabupaten Kudus dalam Tiga Tahun Terakhir⁷⁹

Tahun	Kasus Perceraian	Persentase Kenaikan
2020	1.368	4,5%
2021	1.370	0,1%
2022	1.498	9,3%

Tabel 4.4 menyajikan data angka perceraian di Kudus selama tiga tahun terakhir, khususnya tahun 2020, 2021, dan 2022. Tabel tersebut memuat dua kolom data utama:

- a.2020: Pada tahun 2020, Kudus mencatat 1.368 kasus perceraian, yang berarti angka perceraian pada tahun tersebut relatif lebih tinggi. Persentase kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar 4,5%.
- b. 2021: Tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan kasus perceraian sebanyak 1.370 kasus, hanya meningkat 0,1% dibandingkan tahun 2020. Tahun ini menunjukkan tingkat perceraian yang relatif stabil.
- c.2022: Pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian yang cukup signifikan yaitu sebanyak 1.498 kasus. Angka ini meningkat sebesar 9,3% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan nyata dalam angka perceraian pada tahun tersebut.

Tabel ini penting untuk menelusuri perubahan angka perceraian di Kudus pada tahun-tahun tertentu. Laporan ini mengungkap jumlah absolut kasus perceraian dan persentase

⁷⁸ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

⁷⁹ Jumlah Perceraian Di Kabupaten Kudus pada tahun 2020-2022

peningkatannya, sehingga memberikan wawasan mengenai tren dan pola perceraian di wilayah tersebut selama periode tiga tahun ini. Data ini dapat berguna untuk analisis lebih lanjut dan pengambilan keputusan terkait pencegahan perceraian dan program dukungan keluarga.

Dari pernyataan Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan bahwa “Evaluasi dilaksanakan setiap tahunnya dengan menimbang dampak dari bimbingan pra nikah”.⁸⁰ Apakah berdampak lebih baik bagi keberlangsungan rumah tangga peserta bimbingan pra nikah atau biasa saja, atau bahkan berdampak buruk. Untuk mengetahui berjalan atau tidaknya sebuah rumah tangga, diperlukannya mengetahui akan data perceraian yang sudah diputuskan oleh pihak Pengadilan Agama. Perceraian diputuskan oleh Pengadilan Agama, yang mana secara tidak langsung data terbaru perceraian dimiliki oleh pihak Pengadilan Agama.

Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa “data perceraian dari Pengadilan Agama Kudus tidak secara rutin dikirim setiap bulannya kepada pihak KUA Kecamatan Kota Kudus sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui tingkat perceraian di Kabupaten Kudus, khususnya Kecamatan Kota Kudus”⁸¹. Hal tersebut menjadi kendala bagi Kantor Urusan Agama untuk dapat lebih awal atau sering-sering melaksanakan evaluasi bimbingan pra nikah, dikarenakan data perceraian yang diterima tidak secara rutin diberikan setiap bulannya.

Dalam menjalani kehidupan, manusia mempunyai beberapa kebutuhan, diantaranya yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seseorang untuk mempertahankan kehidupannya seperti kebutuhan pakan, sandang, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang yang sudah hidup mandiri diharuskan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga bekerja untuk menunjang keberlangsungan hidup supaya nyawa tetap terjaga didalam raga.

Dewasa ini banyak masyarakat yang bekerja dibawah tuntutan dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kudus yang melekatkan dirinya dengan kretek, membuat kota tersebut mempunyai identitas atau *image* sebagai kota kretek. Maka tak heran bilamana banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang berdiri di kota Kudus beroperasi produksi rokok atau

⁸⁰ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

⁸¹ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

kretek tersebut. Dari banyaknya pabrik rokok yang terdapat di Kota Kudus, masyarakat Kudus pun cukup merasakan dampaknya. Yaitu terbukanya lapangan-lapangan kerja bagi masyarakat Kudus untuk ikut andil produksi rokok di beberapa perusahaan. Maka tak heran bilamana banyak masyarakat Kudus yang berpencaharian sebagai karyawan pabrik rokok. Sebagai karyawan yang ikut kerja dibawah naungan suatu perusahaan, pastinya karyawan harus mematuhi peraturan yang mengikat dirinya sebagai karyawan.

Menurut kepala KUA Kecamatan Kota Kudus menyatakan bahwa “aturan-aturan perusahaan masih menjadi penghalang atau penghambat bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, karena sulitnya untuk mendapatkan ijin dari perusahaan”⁸².

Salah satu peserta bimbingan pra nikah juga mengungkapkan bahwa “untuk mendapatkan libur satu hari saja susah mas, apalagi dua hari”⁸³ ungkap salah satu peserta bimbingan. *Problem* tersebut masih menjadi penghalang bagi beberapa para calon pengantin untuk dapat mengikuti bimbingan pra nikah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus terbagi menjadi tiga bagian yaitu, Kursus calon pengantin secara mandiri, Kursus calon pengantin secara bersama, Kursus calon pengantin bersama BIMAS. Adapun calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah harus melewati prosedur dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian ini proses kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya tahapan pra pelaksanaan dan pelaksanaan yang jelas, serta materi yang disampaikan yang relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Namun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah ini, yaitu:

a. Peningkatan kualitas materi

Materi bimbingan pra nikah perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan

⁸² Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Kudus pada 11/09/2023

⁸³ Wawancara dengan peserta bimbingan pada 16/09/2023

dan perkembangan zaman. Misalnya, materi mengenai kesehatan reproduksi perlu diperbarui dengan informasi terkini tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

b. Peningkatan kualitas narasumber

Narasumber bimbingan pra nikah perlu dipilih dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Misalnya, narasumber untuk materi psikologi pernikahan perlu memiliki latar belakang pendidikan psikologi.

c. Peningkatan partisipasi calon pengantin

Calon pengantin perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan pra nikah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada calon pengantin untuk bertanya dan berdiskusi dengan narasumber.

Dengan meningkatkan kualitas materi, narasumber, dan partisipasi calon pengantin, bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus dapat lebih efektif dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus:

a. Mengembangkan modul bimbingan pra nikah yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin.

b. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kualitas materi dan narasumber bimbingan pra nikah.

c. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas bimbingan pra nikah.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus dapat lebih efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Jekulo menggunakan metode pelaksanaan tatap muka, yaitu dengan memberikan materi, diskusi kepada calon pengantin secara langsung. Yang mana didalamnya terdapat pemberian ceramah atau materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Sama halnya dengan KUA Kecamatan Jekulo, KUA Kecamatan Demak juga hanya menggunakan metode pelaksanaan secara tatap muka yang mana didalamnya terdiri dari penyampaian ceramah, diskusi, dan sesi Tanya jawab.

Dalam keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin menyebutkan bahwa peserta kursus calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu:⁸⁴

- a. Telah memenuhi persyaratan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Telah mengajukan permohonan kehendak nikah di KUA Kecamatan.
- c. Telah melengkapi persyaratan administrasi perkawinan.
- d. Mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan pra nikah.

Dari persyaratan yang sudah dicantumkan di keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 para peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus sudah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Dalam keputusan tersebut juga metode pelaksanaan kursus calon pengantin terdiri dari tiga metode yaitu metode tatap muka, metode virtual, dan metode mandiri.⁸⁵ Tidak jauh berbeda dari keputusan DIRJEN BIMAS Islam nomor 189 tahun 2021, dalam klasifikasi keputusan tersebut berarti di KUA Kecamatan Kota melaksanakan bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri.

Sistematika bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus relevan dengan teori yang ada. Tahap pra pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan untuk menikah. Tahap pelaksanaan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah juga relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Materi tersebut mencakup aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh calon pengantin, seperti hukum dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi keluarga, dan pendidikan anak.

⁸⁴ keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, Bab III poin 1

⁸⁵ keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin

Proses kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus juga relevan dengan penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah yang efektif harus mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek agama, psikologi, kesehatan, hingga sosial ekonomi.

2. Analisis Materi Kursus Calon Pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus

Setelah kita ketahui bahwa Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus terbagi menjadi tiga bagian maka materi yang diberikannya pun berbeda-beda dalam setiap bentuk bimbingan seperti Kursus calon pengantin materi yang diberikan lebih banyak perihal materi keagamaan yang diberikan langsung oleh pihak KUA, Kursus calon pengantin secara bersama materi yang diberikan berupa materi keagamaan oleh pihak KUA dan materi kesehatan oleh pihak puskesmas, Kursus calon pengantin bersama BIMAS materi yang disampaikan berupa materi kesehatan, materi pemberdayaan ekonomi, materi fiqih munakahat, dan materi membentuk keluarga sakinah.

Melihat dari materi yang diberikan pada bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Kota Kudus, peneliti beranggapan materi yang diberikan sudah cukup baik. Bilamana dari dilihat dari KUA lain yang mengadakan bimbingan pra nikah seperti di KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak materi yang disampaikan hanya berupa materi keagamaan berupa membenarkan bacaan syahadat, mengajari doa-doa dalam hubungan suami istri, dan hak dan kewajiban suami istri. Di KUA Kecamatan Jekulo materi yang disampaikan berupa hukum pernikahan menurut hukum agama dan hukum pernikahan menurut pandangan bernegara.

Materi Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus tidak jauh berbeda dari materi menurut keputusan jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 189 tahun 2021 yang mengatakan bahwa materi Kursus calon pengantin dibagi menjadi materi pokok dan materi pelengkap.⁸⁶

Materi pokok antara lain:

- a. Mempersiapkan keluarga sakinah
- b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga
- d. Menjaga kesehatan reproduksi
- e. Mempersiapkan generasi berkualitas

⁸⁶ Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, Bab V poin B, nomor 5.

Materi pelengkap terdiri dari:

- a. Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar
- b. Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan pra nikah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi yang digunakan dalam Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kota Kudus sudah mencukupi untuk bekal calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah.

Secara umum, materi Kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sudah relevan dengan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Hal ini terlihat dari adanya materi yang mencakup aspek-aspek penting yang perlu diketahui oleh calon pengantin, seperti hukum dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami-istri, psikologi pernikahan, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi keluarga, dan pendidikan anak. Namun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan relevansi materi bimbingan pra nikah dengan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, yaitu:

- a. Penambahan materi mengenai pendidikan seksual. Materi ini penting untuk diberikan kepada calon pengantin agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan seksual dalam kehidupan rumah tangga.
 - b. Penambahan materi mengenai pentingnya konseling pra nikah. Konseling pra nikah dapat membantu calon pengantin untuk memahami diri mereka sendiri dan pasangannya, serta mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga.
- 3. Analisis Evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Terhadap Kursus Calon Pengantin Untuk Mengurangi Angka Perceraian**

Hasil penelitian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar yang mengangkat perihal hasil evaluasi bimbingan pra nikah KUA tersebut mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Polombangkeng Utara hanya dilakukan dalam sehari, yang mana isi materi dari bimbingan pra nikah tersebut hanya berupa pemberian doa-doa bagi suami-istri. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Polombangkeng untuk menambah isi materi dari bimbingan pra nikah.

Dari data yang sudah didapatkan peneliti dari penelitian di KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan bahwa evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan melihat kegiatan yang sudah

dilaksanakan dan dampak yang sudah timbulkan. Pada tiga tahun tepatnya pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi peningkatan angka perceraian di Kabupaten Kudus yang mana Kecamatan Kota Kudus merupakan salah satu Kecamatan yang menyumbang angka perceraian di Kabupaten Kudus.

Pada tahun 2020 sampai 2022 Indonesia mengalami pandemic covid -19, sehingga pada masa itu pemerintah menerapkan peraturan untuk tetap tinggal di rumah atau setidaknya meminimalkan kegiatan di luar ruangan dan berkerumun. Sehingga pada masa itu pula Kudus sebagai salah satu kabupaten di Indonesia juga mendapatkan peraturan tersebut untuk tetap tinggal dirumah dan dilarang untuk mengadakan kegiatan secara berkerumun guna meminimalisir menyebarnya virus covid-19.

Peraturan tersebut mempengaruhi akan pelayanan pada setiap instansi seperti ketika antri harus berjarak, selalu memakai masker, dilarang mengadakan kegiatan secara berkerumun, sering-sering cuci tangan dengan *hand sanitizer* dan lain sebagainya. Dengan adanya larangan berkerumun maka KUA Kecamatan Kota Kudus meniadakan kegiatan bimbingan pra nikah secara bersama pada tiga tahun terakhir. Dan pada masa itu juga terjadi peningkatan trend pernikahan.

Alhasil angka pernikahan naik tetapi bimbingan pra nikah tidak berjalan secara maksimal, dengan tiadanya bimbingan pra nikah secara bersama yang mana bimbingan tersebut membawakan materi yang kompleks bagi persiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga.

Dari masalah sulitnya para pekerja pabrik mendapatkan ijin untuk mendapatkan libur, maka dari bentuk evaluasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus. KUA Kecamatan Kota Kudus masih mengusahakan dengan melaporkan problem tersebut ke Kementerian Agama dengan harap, kementerian agama bisa melaporkan temuan tersebut ke kementerian ketenaga kerjaan. Sehingga antar kementerian agama dan kementerian ketenaga kerjaan dapat membuat forum musyawarah untuk membahas perihal problem tersebut dan terlahir sebuah memorandum of understanding (MOU) atau perjanjian kerjasama yang dapat memberikan cuti kerja atau setidaknya memudahkan para buruh meminta ijin untuk bimbingan pra nikah. Sehingga para buruh tidak kesulitan untuk dapat menghadiri bimbingan pra nikah.

Bimbingan pra nikah yang efektif harus mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek agama, psikologi, kesehatan, hingga sosial

ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu teori integrasi sosial. Teori ini menyatakan bahwa pernikahan yang sukses membutuhkan integrasi dari berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek agama, psikologi, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Berdasarkan analisis dan relevansi dengan teori serta penelitian terdahulu, kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus sudah cukup relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Namun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pra nikah, yaitu:

a. Evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Terhadap Kursus Calon Pengantin Secara Mandiri

Pelaksanaan kursus calon pengantin secara mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kota Kudus dilaksanakan secara rutin kepada setiap calon pengantin yang ingin menikah yang dilaksanakan saat calon pengantin mendaftar untuk menikah di KUA Kecamatan Kota Kudus dan berkas yang dikumpulkan sudah di validasi oleh pihak KUA sebagai syarat pecataan nikah yang resmi.

Peningkatan kualitas materi perlu ditingkatkan mengingat dalam kursus calon pengantin secara mandiri, materi yang diberikan hanya materi keagamaan. Yang mana materi kursus calon pengantin secara mandiri perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Misalnya, materi mengenai kesehatan reproduksi perlu diperbarui dengan informasi terkini tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

Peningkatan kualitas narasumber juga perlu menjadi bahan evaluasi. Narasumber bimbingan pra nikah perlu dipilih dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Misalnya, narasumber untuk materi psikologi pernikahan perlu memiliki latar belakang pendidikan psikologi.

b. Evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kudus Terhadap Kursus Calon Pengantin Secara Bersama

Kursus calon pengantin secara bersama dilaksanakan setiap adanya calon pengantin yang mendaftar sebanyak kurang lebih 20 calon pengantin. Maka dari itu kursus calon pengantin secara bersama tidak setiap bulannya dilaksanakan dikarenakan belum tentunya ada peserta untuk ikut kursus calon pengantin secara bersama.

Antusiasme calon pengantin akan kehadiran untuk mengikuti kursus calon pengantin perlu diperhatikan, dan menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Kota Kudus sebagai salah satu pelaksana kursus calon pengantin. Calon pengantin perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan pra nikah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan arahan dan tuntutan untuk mengikuti kursus calon pengantin. Perihal calon pengantin yang bekerja di suatu instansi, dan sulit untuk meminta ijin libur satu/dua hari kepada perusahaan, KUA Kecamatan Kota Kudus bisa melapor ke kementerian agama Kabupaten supaya ada musyawarah antara kementerian agama dan kementerian ketenagakerjaan.

Peningkatan kualitas materi perlu diperhatikan, mengingat materi bimbingan pra nikah perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Misalnya, materi mengenai kesehatan reproduksi perlu diperbarui dengan informasi terkini tentang kesehatan seksual dan reproduksi.

Narasumber atau pemateri dalam kursus calon pengantin secara bersama juga perlu diperhatikan. Pemateri perlu dipilih dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Misalnya, narasumber untuk materi psikologi pernikahan perlu memiliki latar belakang pendidikan psikologi.